

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hlm. 9)

Gratifikasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan. Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap yang didalamnya terdapat unsur menjanjikan sesuatu walaupun janji tersebut belum diterima. (Laia, 2022, hlm. 2)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa gratifikasi adalah pemberian imbalan atau hadiah untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan atau untuk mempengaruhi sikap atau tindakan orang lain. Selanjutnya dalam kamus sejarah Indonesia, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto menyatakan

gratifikasi adalah suatu hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan niat untuk memenuhi permintaan atau keinginan pemberi gratifikasi. (Marbela, 2023, hlm. 32)

Gratifikasi pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain (pegawai negeri, pejabat penyelenggara negara) sebagai balas budi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang menguntungkan si pemberi hadiah. Pada dasarnya pengertian gratifikasi hampir sama dengan pengertian suap menyuap, akan tetapi pada dasarnya tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana suap merupakan dua hal yang berbeda. (Maradona, 2020, hlm. 32)

Tindak pidana korupsi suap menyuap merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Pada dasarnya keduanya merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Keduanya pun terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain, hanya saja yang membedakan adalah bahwa dalam tindak pidana korupsi suap menyuap perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, selain itu perlu dibuktikan pula bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. (Fahd & Suryanto, 2021, hlm. 590)

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Didalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa gratifikasi yang dianggap suap adalah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.0000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Gratifikasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pelayanan publik lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pungutan tidak sah atau pungutan liar. Hal ini dapat dilihat dalam lingkungan pelayanan publik tak jarang masyarakat akan menjadi pemberi gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara sebagai tanda terimakasih karena telah membantu keperluannya, adapun sebaliknya Aparatur Sipil Negara akan menjadi oknum dalam pemungutan biaya diluar peraturan perundang-undangan di lingkungan pelayanan publik. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya kebiasaan gratifikasi di lingkungan pelayanan publik yang secara tidak langsung membuat masyarakat memandang sebelah mata pelayanan publik.

Birokasi yang bertele-tele juga para petugas birokrasi yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, memberikan dampak dan pemikiran negatif kepada masyarakat umum di Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan stigma World Bank dalam World Development Report 2004, yang menyebutkan bahwa pelayanan publik di

Indonesia sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu dan juga memiliki biaya tinggi yang akhirnya membebani masyarakat. (Kumendong. Jh Wempie, 2017, hlm. 9)

Pelayanan publik seharusnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga sesuai dengan prinsip yang dimaksud pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, memberikan kemakmuran ekonomi, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik, hal inilah yang akan memberikan pengaruh terhadap efektifitas dari fungsi-fungsi pemerintahan. Selain itu untuk menggerakkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan yang dimaksud pemerintah maka dibutuhkan peran Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disingkat ASN) yang dapat membantu memberikan layanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1 butir (1) mengatur bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Sejalan dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 memaknai bahwa “Pelayanan

Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Seorang ASN sebagai pejabat publik diwajibkan untuk dapat memegang prinsip yang telah diatur dalam Pasal 3 UU ASN yaitu prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan.

Banyaknya kasus gratifikasi dalam jabatan atau pungutan tidak sah yang terjadi di lingkungan pelayanan publik menggerakkan Presiden Jokowi untuk menerbitkan PERPRES Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli yang selanjutnya diterbitkan pula Keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli mengatur bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Satgas Saber Pungli memiliki beberapa wewenang diantaranya untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan

pungutan liar, mengumpulkan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain terkait dengan pungutan liar, dan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Salah satu kasus gratifikasi atau pungutan tidak sah yang dilakukan oknum ASN yaitu kasus 3 Disdik di Kabupaten Bandung atau lebih tepatnya di Pangalengan dan Kartasari yang melakukan pungutan tidak sah terhadap 70 Sekolah Dasar dengan modus terkait verifikasi pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). (*3 ASN di Kabupaten Bandung Diduga Lakukan Pungli terhadap Kepala Sekolah, n.d.*) Kasus ini bermula saat banyaknya informasi dari masyarakat sekitar, setelah melakukan OTT Satgas Saber Pungli menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu) yang didapatkan dari Kepala Sekolah Sekolah Dasar. Tidak dilakukan penahanan terhadap ketiganya karena dianggap kooperatif, ketiganya lalu dinon-jobkan dari jabatannya di Pangalengan dan Kartasari dan dipindahkan ke kantor Disdik Kabupaten Bandung di Soreang untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut. (*Diduga Pungli Kepsek SD di Bandung, 3 ASN Diperiksa Satgas Saber Pungli, n.d.*)

Selain kasus gratifikasi atau pungutan tidak sah yang dilakukan oleh 3 ASN Disdik di Kabupaten Bandung, ada pula kasus pungutan tidak sah yang terjadi di SMKN 5 Bandung. Tim Satgas Saber Pungli melakukan operasi tanggap tangan (OTT) terhadap kepala sekolah SMKN 5 Bandung dan empat orang panitia

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan Negerin (SMKN) 5 Bandung, Jawa Barat atas dugaan pungutan liar setelah mendapatkan pengaduan dari orang tua murid. Kelima orang tersebut yaitu kepala sekolah SMKN 5 Bandung yang berinisial DN, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMKN 5 Bandung yang berinisial EB, pegawai kontrak berinisial TTG dan AT, serta operator berinisial TS. (*Pungli di SMKN 5 Bandung, 5 Panitia PPDB Ditangkap, Ada Kuitansi Pembelian Seragam*, n.d.)

Menurut pengaduan yang didapatkan, orang tua murid dimintai uang titipan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang pramuka sekitar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan modus bahwa uang tersebut adalah sumbangan untuk bangunan sekolah yang harus dibayar oleh orang tua murid saat mendaftar, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.

Tim satgas saber pungli menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 40.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari yang titipan sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang pramuka sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di titipkan kepada kepala sekolah SMKN 5 Bandung. Sejauh ini menurut tim satgas saber pungli sudah ada 44 orang tua murid yang membayar uang pramuka

tetapi belum semua melunasi pembayaran tersebut dan juga ada 75 orang tua siswa yang MENITIPKAN uang pembangunan dan praktik kepada bendahara komite.

Tim satgas saber pungli menjelaskan lebih lanjut bahwa belum ada penetapan tersangka usai dilakukannya OTT, dan kelima orang yang terlibat dalam kasus ini masih berstatus terperiksa dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya menurut tim satgas saber pungli bahwa kelima orang tersebut sudah melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2001 yang isinya melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB. (*Kronologi Dugaan Pungli di SMKN 5 Bandung, Lima Panitia PPDB dan Uang Rp. 40 Juta Diamankan*, 2022)

Penerapan ketentuan pidana dalam penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi menjadi hal penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya kepastian hukum bukanlah hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan penerapan peraturan tersebut kepada masyarakat. (Marzuki Mahmud Peter, 2008, hlm. 137)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk memahami dan membuat skripsi dengan judul “PENANGGULANGAN KEJAHATAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OKNUM APARATUR SIPIL



## NEGARA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kejahatan gratifikasi dalam hukum pidana saat ini ?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan gratifikasi?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir gratifikasi yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kejahatan gratifikasi dalam hukum pidana saat ini
2. Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan gratifikasi

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir gratifikasi yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau menjadi sumber tambahan untuk kebutuhan referensi dan bisa lebih mengembangkan kajian hukum pidana Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktik**

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para aparaturnya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi.
- b. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat, bahwa tindak pidana korupsi gratifikasi merupakan salah satu gejala sosial yang dapat merusak citra bangsa dan pembangunan nasional, maka dari itu masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam memberantas pungutan liar.

- c. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam kasus gratifikasi yang sering terjadi di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara supaya dapat menjadi negara yang aman, tentram, sejahtera dan juga tertib dimana hukum dapat menjamin setiap warga negara untuk dapat mencapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara perorangan maupun kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang membantu mewujudkan tatanan kehidupan negara, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. sila kedua yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradap” secara tegas Pancasila telah mengatur bagaimana keadilan dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya dalam sila kelima yang menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ini secara tegas menjelaskan bahwa nilai keadilan haruslah menjadi nilai penting dalam suatu negara, keadilan tidak boleh memandang ras, agama, dan status sosial.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan juga memiliki dasar negara yang dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

sebagai dasar yang mengatur bagaimana menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembentukan negara Indonesia, tidak dapat terlepas dari tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Ariyanti Vivi, 2019, hlm. 34)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dikatakan juga bahwa Indonesia merupakan *rechstaat* atau yang lebih dikenal yaitu tidak berdasarkan kepada kekuasaan negara (*machstaat*). (kusumaatmadja mochtar, 1975, hlm. 27) Sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki sifat pada asas *equality before the law* yang artinya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial, dan juga kesamaan perlakuan di hadapan hukum (*equal treatment*). Hukum yang memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia haruslah berjalan secara baik tanpa memandang status sosial orang tersebut. Menurut Gustaf Rudbruch dalam Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum

diantaranya, yaitu teori keadilan hukum (*gerechtigkei*t), teori kepastian hukum (*rechssicherheit*), dan teori kemanfaatan hukum (*zwekmassigkeit*). (Mertokusumo Sudikno, 1991, hlm. 134)

Teori keadilan hukum (*gerechtigkei*t) merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya berdasarkan pada keadilan hukum saja, akan tetapi mencangkup pula kepastian dan kemanfaatan hukum, maka dengan itu seorang penegak hukum tidak boleh menitik beratkan kepada teori keadilan saja tanpa melihat teori kepastian dan kemanfaatan hukum, jika seorang penegak hukum lebih menitik beratkan keadilan maka hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Saat menegakan hukum teori dasar keadilan merupakan salah satu nilai filsafat, teori dasar kemanfaatan berdasar dari nilai sosiologis, dan teori kepastian hukum berdasar pada nilai yuridis yang harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum. (Hasaziduhu Moho, 2019, hlm. 9)

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat dengan beragam kultur dan juga memiliki nilai leluhur yang beragam, tentu menginginkan keadilan yang seadil-adilnya dihadapan hukum. Keadilan merupakan hakikat penting dari hukum, sehingga seorang penegak hukum haruslah dapat memberikan keadilan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain keadilan ada pula teori lain yang juga harus di perhatikan yaitu teori kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang menyebutkan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik, kepastian hukum ini juga berjalan beriringan dengan norma hukum yang tertulis. Pada hakikatnya kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum, maka dengan itu kepastian hukum haruslah memberikan keteraturan kepada masyarakat. (Supriyono, 2016, hlm. 5) Teori kepastian hukum lahir dari perkembangan nilai dasar kepastian hukum, yaitu “*Scherkeit des Rechts selbst*” atau kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian yang dimaksud dalam teori kepastian hukum memiliki arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan haruslah memberikan jaminan tentang kepastian hukumnya, sebagai contoh terhadap hukum yang bersifat tidak jelas maka diperlukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap tersebut agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas supaya dapat di pahami oleh masyarakat. (Marzuki Mahmud Peter, 2009, hlm. 111)

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum, pandangan ini dikemukakan oleh Radbruch dan Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja Mochtar, 2002, hlm. 11). Hal ini juga sejalan dengan kutipan M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan yang juga menyatakan bahwa setiap negara hukum mempunyai empat asas utama didalam negara tersebut, yaitu : (Manan Bagir, 2009, hlm. 5)

- a. Asas kepastian hukum ;
- b. Asas persamaan ;
- c. Asas demokrasi, dan
- d. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Teori kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, ketaatan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Teori kepastian hukum tentunya perlu dijaga oleh setiap negara hukum hal ini demi tercapainya keteraturan dan juga ketertiban bagi setiap masyarakatnya.

Teori terakhir yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum sebagaimana disebutkan oleh Gustaf Rudbruch adalah teori kemanfaatan hukum. Teori kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum memiliki tujuan yang berdasarkan pada manfaat tertentu yang berdasarkan pada teori manfaat dan teori tujuan. Hukuman dijatuhkan bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi memiliki tujuan lain yang sekiranya dapat memberikan manfaat yang baik kepada orang tersebut. (Hasaziduhu Moho, 2019, hlm. 10)

Hukum pidana menganal adanya teori pertanggungjawaban pidana yang mana sejalan dengan teori kemanfaatan dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban

pidana adalah suatu pengenaan hukuman terhadap pelaku yang telah melanggar aturan yang dilakukannya dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelaku. (Fadlian Aryo, 2020, hlm. 4)

Pelaku tindak pidana dapat dipidanakan apabila memenuhi syarat bahwasanya tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun beberapa syarat seseorang dapat dipidanakan, yaitu dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang telah dilakukannya, dilihat pula sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Selain itu pula dalam hal pemidanaan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dilihat apakah perbuatannya didasari atas dasar kesalahan tidak disengaja atau memang adanya sifat kesengajaan, apabila ia memang melakukan perbuatan itu maka ia akan dipidana. (Sadewa Fras Redho, 2019, hlm. 22)

Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana jika sudah memenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pelaku (*mens rea*). Kesalahan merupakan salah satu unsur pembuat delik, maka dari itu kesalahan termasuk



kedalam unsur pertanggungjawaban pidana. Andi Zainal menyatakan bahwa dalam hal kesalahan memang tidak terbukti, berarti perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena seorang hakim tidak mungkin membuktikan adanya kesalahan jika memang ia mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti oleh terdakwa (Abidin Zainal Andi, 1987, p. 72)

Terdapat beberapa teori dalam lingkup hukum pidana, selain teori pertanggungjawaban, terdapat juga teori pembedaan. Pembedaan merupakan bagian yang penting dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan pembedaan merupakan puncak akhir dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana jika tanpa pembedaan dapat digambarkan seperti seseorang bersalah tanpa adanya akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Dengan demikian, konsep kesalahan mempunyai peran penting dalam pengenaan pidana dan juga proses pelaksanaannya. (Huda Chairul, 2006, p. 125)

Teori pembedaan berkembang dengan mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya tindak kejahatan yang terjadi dimasa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dalam ilmu hukum pidana ada beberapa teori pembedaan, yaitu :

a. Teori Retributif

Teori yang berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang

terbukti melakukan perbuatan jahat. Terdapat dua corak dalam teori retributif yaitu corak subjektif (*subjectif vergending*) adalah pembalasan yang langsung ditujukan kepada kesalahan si pelaku. Kedua adalah corak objektif (*objectif vergending*) adalah pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. (Mulyadi Lilik, 2012, p. 41)

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrenve effect* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan pemidanaan prevensi khusus diharapkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

*Treatment* (pembinaan/perawatan) berawal dari aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan harus diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan dalam aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Aliran positif ini juga berpendapat

bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit maka dari itu membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Marlina, 2011, p. 59)

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari suatu teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri yang selanjutnya pandangannya diterima dan di gunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* beberapa tokoh dalam asosiasi ini menerima dan mengakui hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka berpendapat bahwa pemberian hukuman pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk mengurangi kejahatan. Namun, menurut pandangan tokoh-tokoh tersebut sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan hukum, maka dibutuhkan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif (Marlina, 2011, hlm. 70)

Teori pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan dengan memperhatikan negara, masyarakat, korban dan pelaku. Namun dalam perkembangannya teori pemidanaan belum diterapkan secara menyeluruh, masih banyaknya kasus-kasus kejahatan di Indonesia yang belum ditentukan bagaimana pemidanaannya, contohnya seperti kasus gratifikasi yang sering terjadi di berbagai sektor birokrasi baik di bawah naungan pemerintah ataupun swasta.

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi baik diterima dan dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hlm. 9)

Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Menurut hasil survey bahwa pelayanan publik menjadi lahan basah bagi pelaku dengan maksud gratifikasi atau suap termasuk melibatkan calo. (Marbela, 2023, hlm. 33)

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, yang dijadikan delik bukanlah gratifikasi tersebut, melainkan perbuatan menerima gratifikasinya. (Arief Nawawi Barda, 2003)

Terdapat beberapa jenis gratifikasi yang sering terjadi lingkungan pelayanan publik, yaitu uang atau barang yang diberikan secara langsung, hadiah atau penghargaan yang diberikan, gratifikasi dalam bentuk jasa, hiburan atau fasilitas yang

diberikan, dan kepentingan bisnis atau karier yang diberikan. Selain itu terdapat dua faktor penyebab terjadinya gratifikasi yang menyebabkan penyelenggara birokrasi publik menjadi rusak, yaitu melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor sosial yang didalamnya terdapat pengaruh dari lingkungan, keluarga, kerabat maupun rekan kerja yang mendorong individu untuk berperilaku koruptif. Kemudian faktor eksternal meliputi faktor yang datang dari sikap masyarakat yang cenderung menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum, faktor ekonomi juga menjadi faktor eksternal terjadinya gratifikasi karena oknum yang mengalami kesulitan ekonomi akan memilih korupsi sebagai jalan pintas. (Marbela, 2023, hlm. 34)

Gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah atau ASN memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap birokrasi publik, yaitu terjadinya korupsi dan nepotisme, pengabaian tugas dan kinerja buruk, ketidakadilan, merusak integritas pegawai, mengganggu proses pengambilan keputusan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. (Marbela, 2023, hlm. 33)

Definisi tindak pidana gratifikasi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan yang telah tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

KUHP telah mengatur bahwa penerima hadiah atau janji merupakan tindak pidana suap dan telah diatur bahwa “barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksud supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Selanjutnya dalam Pasal 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”. Selanjutnya

untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pemberian uang seperti gratifikasi yang bersumber dari masyarakat kepada penyelenggara negara atau pelayanan publik dapat memicu tindak pidana korupsi suap yang dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari tindakan atau keputusan penyelenggara atau ASN. Gratifikasi yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara menjadi masalah serius karena dapat merusak integritas, keadilan, dan pelayanan publik yang harusnya dijalankan secara transparan, akuntable, dan profesional. (Handani, Valerie, 2019, hlm. 754–762)

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana gratifikasi dapat menerapkan asas *ultimum remedium*. Dimana asas ini menghendaki norma hukum pidana yang dipandang sebagai upaya atau sarana terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Pada dasarnya pemberian sanksi pidana yang keras dan memberikan penderitaan, menempatkan hukum pidana pada dua sisi atau fungsi yang berhadapan. Di satu sisi hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang juga kepentingan individu, dan di sisi lain sanksi pidana dapat merugikan kepentingan individu. (Utrecht, 2000, hlm. 65)

Melihat penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan dan pelaksanaan hukum pidana baru diperlukan bila kepentingan umum benar-benar

menghendakinya. Selain itu penetapan dan penerapan sanksi pidana baru dapat dilakukan setelah sanksi lain dapat tidak dapat berfungsi, atau dengan kata lain pemberian sanksi pidana dijadikan sanksi terakhir. (Sudarto, 1977, hlm. 30)

Pendekatan asas *ultimum remedium* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Marwan Effendy, sejalan dengan prinsip fundamental dalam *United Nation Convention Against Corruption* atau disingkat UNCAC tahun 2003 yang menetapkan upaya pengembalian uang negara yang dikorupsi dan menetapkan penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir (*last resort*) dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. (Effendy, 2013, hlm. 269)

Penyelesaian perkara tindak pidana gratifikasi dalam jabatan dengan menetapkan asas *ultimum remedium* sudah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa upaya dan sanksi administratif sebagai bentuk penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan, termasuk jika itu menimbulkan kerugian negara. (Harianto, 2020, hlm. 8)

Tindak pidana gratifikasi atau yang lebih dikenal pungutan tidak sah sering terjadi di lingkungan pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik sendiri adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, untuk dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan publik haruslah sesuai



dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai target pemerintah. (Rahmadana Fitri Muhammad, 2020, hlm. 3)

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa pelayanan publik mengandung sendi-sendi sebagai berikut :

1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak boleh berbelit-belit, mudah di pahami dan mudah di laksanakan;
2. Kejelasan  
Hal-hal ini mencakup :
  - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
  - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran;
3. Kepastian hukum  
Proses pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang di tentukan;
4. Akurasi  
Produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah;
5. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan juga memiliki kepastian hukum;
6. Tanggung jawab  
Pemimpin atau pejabat pelayanan publik yang ditunjuk dalam memberikan pelayanan harus dapat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana  
Suatu pelayanan publik diharuskan tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya

- seperti sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika);
8. Kemudahan akses  
Pelayanan publik harus berada di tempat, lokasi dan sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika);
  9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan  
Aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan haruslah bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas;
  10. Kenyamanan  
Lingkungan di sekitar tempat pelayanan publik haruslah tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadan, dan lain sebagainya.

Fungsi pelayanan publik, yaitu mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan umum pelayanan administrasi melalui serangkaian aturan-aturan yang sama bagi seluruh pihak. (Ghuffan et al., 1991, hlm. 37) Untuk dapat mewujudkan fungsi pelayanan publik tersebut, maka dibutuhkannya unsur-unsur yang dapat mencirikan pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut : (Rahmadana Fitri Muhammad, 2020, hlm. 5)

1. Tersedianya pegawai aparatur negara yang baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Pemberi pelayanan bertanggung jawab kepada setiap masyarakat sejak awal hingga akhir;
4. Pemberi pelayanan mampu melayani secara cepat dan tepat;
5. Pemberi pelayanan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat;

6. Pemberi pelayanan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik;
7. Pemberi pelayanan berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
8. Pemberi pelayanan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Pegawai ASN memiliki landasan dalam menjalankan profesinya yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;
3. Komitmen;
4. Integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
5. Kompetensi yang di perlukan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Kualifikasi akademik;
7. Jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya; dan
8. Profesionalitas jabatan.

Nilai dasar yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), meliputi :

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan UUD 1945;
3. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Dapat mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik atau masyarakat;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

**10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun;**

11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektivitas dalam sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Kode etik dan kode perilaku pegawai ASN berisikan mengenai pengaturan perilaku sebagaimana yang dijelaskan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

## 12. Melaksanakan kepentingan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Pelayanan publik yang baik dan kinerja pegawai ASN yang sesuai dengan landasan perundang-undangan akan mewujudkan suatu *good governance*. *Good governance* adalah kegiatan dalam suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk dapat mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan dalam pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. (Rahmadana Fitri Muhammad, 2020, hlm. 7)

Pemerintah berpendapat bahwa dalam upaya pemberantasan gratifikasi ataupun pungutan tidak sah, yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara dibutuhkannya pengawasan yang akhirnya diberi nama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). (Arleta, 2019, hlm. 152) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menjadi payung dan landasan hukum dalam pembentukan tim khusus untuk memberantas pungutan tidak sah yang disebut dengan Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

Satgas Saber Pungli memiliki susunan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yaitu terdiri dari kepolisian, kejaksaan agung, kementerian dalam

negeri, kementerian hukum dan HAM, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, ombudsman, badan intelijen negara, dan polisi militer tantara nasional indonesia. Selanjutnya tugas Satgas Saber Pungli juga telah dijelaskan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan tidak sah yang secara efektif dan efisien dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pemberantasan gratifikasi atau pungutan tidak sah di lingkungan kerjanya masing-masing, serta mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pemberantasan gratifikasi atau pungutan tidak sah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dengan bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana memberikan penggambaran yang relevan dengan karakteristik

pada permasalahan dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan juga bagaimana prakteknya pada pelaksanaan hukum positif yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian deskriptif analitis ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara tepat objek penelitiannya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimanakah penanggulangan kejahatan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum pidana.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melihat suatu permasalahan dari norma-norma dan juga berdasarkan asas-asas yang terdiri dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum khususnya pada hukum pidana dalam memberikan penanggulangan kejahatan gratifikasi yang dilakukan oknum ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Metode pendekatan yuridis normatif ini juga menitik beratkan penelitian pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu semua jenis aturan seperti undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari skripsi, tesis dan jurnal, dan bahan yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang berasal dari koran, biografi, dan majalah. Lalu bahan yang telah

didapat melalui data sekunder akan ditunjang melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak lain yang terkait.

### **3. Tahap Penelitian**

Data yang dikumpulkan peneliti diperoleh dengan cara sebagai berikut :

#### **a. Peneliti Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang berasal dari aturan-aturan yang ada seperti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan gratifikasi yang dilakukan oknum ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum pidana. Adapun bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Bahan-bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu mencakup
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



- f) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - g) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan pada hukum primer berupa skripsi, tesis dan jurnal yang berhubungan dengan topik peneliti yang akan diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti koran, biografi, majalah dan bahan lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

b. Wawancara

Tahap wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap yang dapat menunjang bahan data yang di dapatkan melalui studi peneliti kepustakaan. Peneliti akan melakukan wawancara di lapangan yang dirasa relevan dengan tema yang diambil.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Pada teknik kepustakaan pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara klasifikasi, membaca,

mencatat, mengutip, mengolah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan untuk wawancara dilakukann kepada pihak lain yang terkait dengan topik yang diteliti.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, untuk teknik kepustakaan peneliti menggunakan undang-undang, KUHP, buku catatan, alat tulis, dan alat elektronik seperti laptop atau notebook. Sedangkan untuk wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan, serta alat tulis yang dibantu dengan handphone atau tape recorder untuk merekam hasil wawancara.

## **6. Analisis Data**

Tahapan selanjutnya, setelah memperoleh data maka data dianalisis oleh peneliti secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data baik data kepustakaan dan data wawancara yang menekankan penjabaran data-data dengan kalimat.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini berada di lokasi yang memiliki korelasi dengan masalah yang dikaji, adapun lokasi penelitian, yaitu

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- 2) Kantor Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Gedung B lantai 2 Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Kantor Sekretariat Satgas Saber Pungli Kota Bandung, Jalan Tera No. 20, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.